

# PENGARUH KEBIJAKAN TARIF DAN HARGA JUAL ECERAN TERHADAP PRODUKSI DAN PENERIMAAN CUKAI ROKOK SIGARET KRETEK MESIN

Wisnu Nugrahini

E-mail: wisnunugrahini@kemenkeu.go.id

## INFORMASI ARTIKEL

---

Tanggal masuk  
[24-04-2019]

Revisi  
[25-04-2019]

Tanggal terima  
[22-05-2019]

---

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of excise tariff on the production and excise of machine-made cigarettes (MMC). Analysis uses secondary data from 2008-2017, sourced Directorate General of Customs and Excise. The research method is carried out using linear regression. Based on the analysis, the excise tariff variable have a positive effect on the production of MMC both group I and group II with pvalue 5% or have a positive effect on the production of class I MMC with with pvalue 5% and a positive effect on cigarettes Group II MMC with pvalue 5%. The effect of the excise tariff policy on state revenues is very significant with pvalue 5%. The conclusion of this study is that the excise tariff policy has a positif influence for production and state revenues. The implication of this study is that if the policy direction still focuses on excise revenues, then based on the Excise Law, the percentage of excise tariffs can still be increased up to 57% of the current tariff percentage of 52%.*

*Keywords: Excise Tariff, production, state revenues*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan tarif cukai dan Harga Jual Eceran (HJE) terhadap produksi dan penerimaan cukai rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM). Analisis menggunakan data sekunder berupa data tahun 2008-2017, yang bersumber dari Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan regresi linier. Berdasarkan hasil analisa, variabel tarif cukai dan HJE berpengaruh positif terhadap produksi rokok SKM baik golongan I maupun golongan II dengan pvalue 5%, atau berpengaruh positif terhadap produksi rokok SKM golongan I dengan pvalue signifikan pada 5% dan berpengaruh positif terhadap rokok SKM golongan II dengan pvalue signifikan pada 5% juga. Pengaruh kebijakan tariff cukai dan HJE terhadap penerimaan Negara sangat signifikan dengan pvalue 5%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan tarif cukai berpengaruh positif terhadap produksi rokok SKM dan penerimaan Negara. Implikasi dari penelitian ini apabila arah kebijakan masih menitikberatkan pada penerimaan cukai, maka berdasarkan Undang-undang Cukai, prosentase tarif cukai masih dapat ditingkatkan sampai sebesar 57% dari prosentase tariff saat ini sebesar 52%.

Kata kunci: Tarif cukai, Produksi, Penerimaan negara

## 1. PENDAHULUAN

Menurut artikel yang berjudul Taxation dalam The New Encyclopedia Britannica, (1974) yang disitasi oleh Kusumasto, S (1998), Pajak mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi fiskal atau *budgetary function*, *economic function* dan *social function*. Fungsi fiskal, apabila manfaat dan eksistensi pajak digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran pemerintah sedemikian rupa yaitu untuk pengeluaran yang tidak dibiayai dengan pos-pos tertentu seperti dari laba perusahaan pemerintah, pencetakan uang baru dan obligasi. Pengertian fungsi ekonomi dari pajak adalah apabila manfaat dan eksistensi pajak untuk menggalakkan tujuan-tujuan umum pemerintah seperti mencegah pengangguran, kestabilan moneter, perlindungan industri dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi sosial dari pajak adalah apabila manfaat dan eksistensi pajak berperan sebagai alat untuk pemerataan yaitu untuk memperkecil perbedaan pendapatan dan kekayaan yang tidak merata di antara penduduk suatu negara, juga untuk pembatasan dan pengawasan konsumsi terhadap barang-barang yang perlu diawasi dan dibatasi.

Cukai merupakan salah satu dari pungutan pajak tidak langsung. Secara umum, ada dua kontribusi utama pungutan Cukai terhadap pembangunan. Kontribusi pertama berkaitan dengan fungsi Cukai sebagai **alat *budgetair*** pemerintah atau bisa disamakan sebagai fungsi ***fiscal*** dan fungsi ekonomi. Kontribusi yang kedua berkaitan dengan fungsi Cukai sebagai **alat *regulerend*** atau bisa disamakan sebagai fungsi social atau alat pengatur. Namun demikian, Menurut Undang-undang Cukai nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, cukai justru mempunyai fungsi

utama sebagai fungsi sosial sebagaimana tercantum pada pasal 1 (satu) dan pasal 2 (dua).

Pasal 1 ad.1. UU Cukai: “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai”. Pasal 2: “Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai Cukai berdasarkan Undang-Undang ini”. Sehingga seharusnya titik berat tujuan pengenaan cukai oleh Pemerintah adalah fungsi *regulerent* bukan fungsi penerimaan atau *budgetair*. Hal ini yang menjadi alasan Penulis memilih judul tentang Kebijakan tariff karena salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan penerimaan cukai yang telah ditargetkan pemerintah adalah dengan membuat formulasi kebijakan tarif dan HJE. Perubahan kebijakan pada tarif dan HJE tersebut akan mempunyai dampak, baik pada perusahaan, masyarakat maupun negara. Kebijakan tarif cukai dan HJE adalah instrument untuk mencapai tujuan pemungutan cukai. Tarif dan HJE yang meningkat diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Cukai dan di lain sisi diharapkan juga dapat membatasi konsumsi BKC. Kebijakan tarif cukai dan HJE yang meningkat sering diikuti oleh kenaikan harga rokok, sehingga dengan harga rokok yang semakin mahal diharapkan akan menurunkan daya beli konsumen, yang akhirnya dapat menurunkan produksi rokok karena permintaan rokok menurun.

Kebijakan yang dibuat menjadi sangat kompleks karena antara tujuan fiskal dengan tujuan yang lain cenderung

bertentangan. Masyarakat sering mempertanyakan arah kebijakan pemungutan cukai apakah lebih mengarah kepada fungsi *budgetair* atau kepada fungsi *regulerent*. Hal tersebut wajar karena target yang ditetapkan oleh pemerintah untuk penerimaan cukai cenderung meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana bisa dilihat di tabel 1. Selain menghasilkan penerimaan negara, cukai juga mempunyai rangkaian pengaruh/*multiplier effect* baik untuk perekonomian, sosial maupun kesehatan. Rangkaian kegiatan Industri rokok dari hulu ke hilir memberikan pengaruh pada pertanian tembakau, perkebunan cengkeh, perekrutan tenaga kerja, pabrik kertas, distributor, agen bahkan kepada pedagang eceran/asongan. Pengaruh sosial adalah berkurangnya angka pengangguran yang

akhirnya tindak kriminalitas diharapkan dapat ditekan.

Produksi hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Sigaret merupakan produk hasil tembakau yang memberikan kontribusi terbesar diantara produk hasil tembakau lainnya yaitu 60,47%. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih dan sigaret kelembak menyany. Sigaret kretek meliputi sigaret kretek mesin (SKM), sigaret kretek tangan (SKT).

Tabel 1.  
Target dan Realisasi Penerimaan Cukai 2007-2017

Tahun	Target APBN-P	Realisasi (Dalam Juta Rupiah)				
		HT	EA	MMEA	Lainnya	Total
2007	42,034,700	43,541,600	432,919	688,661	16,007	44,679,186
2008	45,717,500	49,926,432	420,656	878,524	26,061	51,251,672
2009	54,545,000	55,381,019	385,992	927,302	24,632	56,718,946
2010	59,265,922	63,296,910	146,104	2,697,128	24,501	66,164,643
2011	68,075,339	73,252,782	154,589	3,581,795	20,295	77,009,461
2012	83,266,607	90,548,881	158,673	4,288,197	23,520	95,019,271
2013	104,729,700	103,568,188	159,198	4,688,493	35,517	108,451,396
2014	117,450,200	112,544,015	150,395	5,357,723	33,207	118,085,339
2015	145,739,906	139,547,948	151,552	4,558,911	369,003	144,627,414
2016	148,091,230	137,957,910	171,130	5,304,650	74,080	143,507,770
2017	153,165,000	147,719,216	147,123	5,567,544	146,501	153,287,382

Sumber: LKPP tahun 2007-2017

Hal-hal tersebut melatarbelakangi Penulis untuk mengetahui apakah kebijakan tarif dan HJE berpengaruh terhadap produksi rokok SKM dan apakah kebijakan tarif dan HJE berpengaruh terhadap penerimaan cukai rokok SKM sehingga dapat dibuktikan apakah arah

kebijakan pemerintah benar-benar untuk pembatasan konsumsi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara di beberapa negara. Definisi pajak menurut Prof. Dr. P.J.A.

Andriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, S.H dalam buku "Pengantar Ilmu Hukum Pajak" (1991:2) adalah iuran negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Definisi yang lebih lengkap menurut Boediono (2000) pajak adalah iuran rakyat kepada Negara, berdasarkan Undang-Undang, yang dapat dipaksakan, dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh Pemerintah, gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi.

Pajak secara umum digolongkan dalam pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang dimaksud dengan pajak langsung ditinjau dari tata usaha negara adalah pajak yang dikenakan berdasarkan atas surat ketetapan pajak (kohir) dan pengenaannya dilakukan secara berkala misalnya tiap-tiap tahun atau dikenakan pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan ditinjau dari segi ekonominya, maka yang dimaksud dengan pajak langsung adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeserkan/dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak langsung adalah pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan pajak tidak langsung ditinjau dari tata usaha negara adalah pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasarkan atas surat ketetapan pajak (kohir) dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala. Pemungutan pajak dilakukan pada umumnya karena dikaitkan dengan terdapatnya suatu tindakan ataupun kejadian. Misalnya untuk PPN dikenakan saat penyerahan

barang dan atau jasa. Dalam artian ekonomi yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat digeserkan atau dilimpahkan kepada orang lain. Salah satu contoh dari pajak tidak langsung adalah cukai.

Secara umum pajak tidak langsung menurut Suparmoko, mempunyai kelebihan diantaranya adalah sebagai sumber penerimaan negara dapat dikatakan bahwa hasilnya lebih stabil dibandingkan dengan hasil dari pemungutan pajak langsung, orang-orang yang berpenghasilan kecil dan sukar untuk dikenai pajak penghasilan, dapat diikutsertakan dalam pengumpulan dana yang dikehendaki oleh pemerintah, Biaya pemungutannya lebih rendah, teknik pemungutannya sederhana sehingga tidak menyulitkan administrasi pajak, pajak-pajak tidak langsung sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagai salah satu alat pengatur dapat dikendalikan oleh Pemerintah dengan cepat dan relatif mudah. Itulah alasannya mengapa negara-negara yang sedang berkembang cenderung untuk lebih banyak mempergunakan pajak tidak langsung sebagai sumber penerimaan rutin yang utama. Tetapi jika tujuan pemerintah diutamakan pada redistribusi penghasilan dalam masyarakat maka pajak langsung akan lebih baik. Di Indonesia, cukai merupakan penerimaan yang diutamakan disamping penerimaan dari pajak tidak langsung lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, definisi Cukai dapat ditemukan dalam pasal 1 UU Cukai.

Pasal 1 ad.1. UU Cukai:

"Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai".

Menurut Undang-Undang Cukai, pungutan Cukai dikaitkan dengan sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Adapun sifat atau karakteristik dasar pungutan Cukai diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Cukai, adalah Konsumsinya perlu dikendalikan dan Peredarannya perlu diawasi, Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif

Salah satu prinsip dasar pemungutan Cukai yang berlaku universal adalah adanya maksud “pembatasan” terhadap konsumsi suatu produk. Otoritas negara menghendaki agar masyarakatnya tidak mengkonsumsi secara berlebihan terhadap suatu produk. Alasannya dapat bermacam-macam, antara lain: karena alasan kesehatan, sumber daya yang terbatas, dan sebagainya.

Indonesia termasuk salah satu negara yang menggunakan alasan pembatasan konsumsi dalam sistem pemungutan Cukai. Pungutan Cukai dipakai sebagai instrumen fiskal yang akan membatasi konsumsi terhadap barang-barang yang dapat merusak kesehatan, seperti etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan produk hasil tembakau.

Pungutan Pasal 2: Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; ataupun pemakaiannya perlu pembebanan pu ngutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai Cukai berdasarkan Undang-Undang ini.

Obyek pungutan Cukai tertentu yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat perlu dijaga dan diawasi peredarannya. Tujuan utamanya adalah agar tidak menimbulkan gangguan pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu obyek Cukai yang memiliki kriteria ini adalah produk

MMEA. Pemerintah menetapkan kebijakan memungut Cukai sebagai salah satu upaya untuk mengontrol peredaran MMEA di pasaran.

Khusus untuk produk hasil tembakau, alasan pengenaan Cukainya lebih ditujukan pada karakteristik pengendalian konsumsi dan juga karakteristik produk yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Produk hasil tembakau juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan individu yang mengkonsumsinya dan juga lingkungan sekitar. Akan tetapi, perlakuan pengawasan terhadap peredaran produk hasil tembakau agak sedikit berbeda.

Pungutan Cukai dapat digunakan sebagai alat atau instrumen fiskal yang akan membebani pihak-pihak yang menggunakan suatu produk yang berpotensi menimbulkan dampak negatif. Ketiga BKC (etil alkohol, MMEA dan hasil tembakau) yang menjadi pilihan Pemerintah Indonesia untuk dikenakan Cukai memiliki karakteristik dapat menimbulkan dampak negatif. Etil alkohol dan MMEA memiliki dampak negatif terhadap kesehatan individu dan juga dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Hasil tembakau memiliki dampak negatif terhadap kesehatan individu dan juga kesehatan masyarakat secara luas.

Menurut Sijbren Cnossen (1997) kekhususan tersebut adalah 1. Cakupannya yang selektif yang maksudnya barang-barang tertentu yang dapat dikenakan pungutan cukai adalah barang-barang yang disebutkan secara khusus dalam Undang-undang Cukai. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menghambat program ekstensifikasi obyek Barang Kena Cukai (BKC) di Indonesia karena penyebutan BKC dalam UU cukai hanya meliputi tiga jenis meskipun pada filosofi awalnya dimungkinkan ekstensifikasi. 2. Diskriminatif dalam tujuannya yang

maksudnya cukai merupakan obyek pajak tidak langsung yang penting di sebagian besar Negara terutama Negara-negara berkembang dan Negara industri ditinjau dari segi penerimaannya. Namun demikian sebenarnya pungutan cukai di samping untuk kebutuhan penerimaan negara juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya mengendalikan konsumsi atas barang-barang tertentu yang melanggar moral atau kesehatan, contoh: hasil tembakau dan minuman beralkohol; dipungut hanya atas barang-barang mewah dengan memperhatikan *taxpaying capacity*; dipungut atas kendaraan bermotor sebagai pembebanan atas pemakaian jalan raya; menjaga penggunaan sumber-sumber alam secara efisien; cukai atas bahan baku untuk mencegah terjadinya limbah dan mendorong penanaman tanaman yang cepat menghasilkan; memberikan kesempatan kerja, dengan menerapkan cukai yang tinggi pada barang-barang modal yang dapat menggantikan pekerjaan banyak tenaga manusia; membiayai riset dan promosi dagang. 3. Penindakan pengawasannya kuantitatif yang maksudnya dalam pelaksanaan pemungutan cukai, pejabat yang berwenang dapat melakukan pengawasan fisik untuk menjamin kepatuhan para pengusaha barang-barang yang dikenakan cukai.

Permana Agung (1994) mengelompokkan karakteristik yang melekat pada cukai yang merupakan sifat eksklusif dan membedakan cukai dari pajak-pajak lain yaitu: 1. *Selectivity* di dalam *coverage*, sehingga cukai disebut sebagai *selective sales taxes* karena: dikenakan hanya terhadap beberapa jenis barang tertentu; setiap barang wajib cukai diatur secara individu di dalam Undang-undangnya; tingkat tarif ditentukan secara terpisah untuk masing-masing barang wajib cukai. 2. Berdasarkan filosofi awal pengenaan cukai, maka terdapat aneka

ragam argumentasi untuk pembenaran pungutan cukai, yaitu variasi antara latar belakang, dasar pertimbangan, rancangan konsep yang dianut, kriteria sasaran yang ingin dicapai, serta lingkungannya seperti: pengawasan tingkat konsumsi barang tertentu, *internalize negative externalities*, meningkatkan derajat efisiensi dalam penggunaan *resources*, mendorong *growing high yielding plants*, mendorong *employment creation*, kepentingan penerimaan negara. 3. Dalam rangka menjamin ditaatinya *excise liability* dan implementasi aspek yuridis, maka diperlukan kontrol yang lebih bersifat fisik agar totalitas perangkat peraturan perundang-undangan dapat terlaksana.

Dalam pengenaan cukai harus diperhatikan prinsip pengenaan pajak sebagaimana disebutkan dalam teori “*Smith Canons*” (1981) yaitu: (1)prinsip kesamaan/keadilan (*equity*), (2)prinsip kepastian (*certainty*), (3)prinsip kecocokan/kelayakan (*convenience*), (4) prinsip ekonomi (*economy*)

Filosofi utama dan alasan yang sebenarnya untuk pengenaan cukai menurut OECD adalah untuk meningkatkan penerimaan, sedangkan filosofi alternatif adalah untuk mempengaruhi kebiasaan konsumen dan menggunakan kekuatan pasar untuk mempengaruhi pola konsumsi. Berdasarkan filosofi tersebut, sebagian besar negara-negara OECD menetapkan barang yang dikenakan pungutan cukai dalam tiga kelompok barang yaitu alcohol beverages, minyak mineral dan hasil tembakau.

Dalam konsep Undang-undang Cukai yang menjadi obyek pengenaan Cukai adalah barang, lazim dikenal dengan istilah Barang Kena Cukai (BKC).

Pasal 2 ayat (2) UU Cukai memberikan pengertian yang lebih tegas mengenai konsep BKC, yaitu barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam

Undang-undang Cukai. Adapun sifat dan karakteristik dimaksud telah dijelaskan pada Bab II.

Sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) UU Cukai, saat ini pemerintah Indonesia baru mengenakan pungutan Cukai terhadap tiga jenis BKC, yaitu 1. **Etil Alkohol atau Etanol**, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya; 2. **Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)** dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk **konsentrat yang mengandung etil alkohol**; MMEA lokal Indonesia diantaranya adalah : MMEA sejenis bir, sejenis shandy, anggu, arak dll, sedangkan MMEA Impor diantaranya adalah : **Wine dan Brandy**, Whisky, Vodka, Gin dan Genever, **Tequila**, 3. **Hasil Tembakau**, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembaku iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya

Dalam ketentuan UU Cukai, besaran tarif Cukai yang secara detail diatur adalah sistem tarif Cukai advalorum. Pasal 5 ayat (1) dan (2) besaran tarif Cukai advalorum tertinggi untuk BKC berupa **hasil tembakau yang dibuat di Indonesia** adalah 275% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik, sedangkan apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran maka tarif maksimal yang boleh ditetapkan adalah sebesar 57%; untuk BKC berupa **hasil tembakau yang diimpor** adalah 275% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik, sedangkan apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran maka tarif maksimal yang boleh ditetapkan adalah sebesar 57%; untuk **BKC lainnya yang dibuat di Indonesia** adalah 1.150% dari harga dasar apabila harga dasar yang

digunakan adalah harga jual pabrik (*supply price*), sedangkan apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran maka tarif maksimal yang boleh ditetapkan adalah sebesar 80%; Untuk **BKC lainnya yang diimpor** adalah 1.150% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk, tarif maksimal yang boleh ditetapkan adalah sebesar 80%.

Penetapan kebijakan tariff dan HJE didasarkan pada pertimbangan: 1. Kemampuan pasar dalam menyerap produksi hasil tembakau masing-masing pabrik sesuai dengan jenis hasil tembakau yang di produksinya; 2. Kemampuan produksi pabrik rokok yang tercermin dalam penggolongan pabrik rokok; 3. Penyesuaian harga jual eceran sesuai dengan informasi harga pasaran hasil tembakau; 4. Penetapan harga jual eceran minimum per batang; 5. Penetapan harga jual eceran dengan pembulatan sampai dengan Rp 25,- : kebawah dan diatas Rp 25,- : keatas (dalam kelipatan Rp 50,00); 6. Variasi penetapan harga jual eceran minimum per batang dibuat perbedaan tidak terlalu jauh antar golongan pabrik.

Dijelaskan oleh PT. HM. Sampoerna bahwa faktor yang sangat berpengaruh terhadap harga rokok adalah ketersediaan atau supply bahan baku hasil tembakau dengan tingkat harga tertentu, harga cengkeh, beban cukai, kurs dolar karena kertas pembungkus rokok dan hasil tembakau sebagian diimpor dari luar negeri. Berdasarkan hasil penelitian Friedman (1975) dan McGowan (1995), Rokok merupakan barang yang permintaannya inelastis, artinya konsumen cenderung membeli dalam jumlah yang sama meskipun harga meningkat. Hal ini disebabkan karena dalam rokok terkandung zat aditif yang dapat menyebabkan konsumen rokok kecanduan yaitu zat nikotin.

Komponen HJE merupakan harga yang idealnya akan diterima oleh pihak

konsumen atas pembelian BKC yang dikonsumsi. Harga Jual Eceran sudah memperhitungkan harga bahan baku, biaya-biaya produksi, keuntungan-keuntungan dan juga pajak serta Cukai yang harus dibayar oleh konsumen.

Penelitian ataupun tulisan yang pernah dilakukan diantaranya adalah:

1) **KEBIJAKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU 2013: SINERGI DALAM ROADMAP INDUSTRI HASIL TEMBAKAU**

oleh Surono Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai dengan hasil penelitian bahwa kebijakan tariff cukai hasil tembakau mempunyai sinergi dengan fungsi cukai. Analisa ini hanya menggunakan data tahun 2013.

2) **KEBIJAKAN TARIF CUKAI ROKOK TAHUN 2015**

dengan kesimpulan pada tahun 2015 ini seharusnya ada perubahan paradigma pada pengenaan cukai hasil tembakau yaitu lebih memprioritaskan aspek kesehatan dibanding lapangan pekerjaan dan penerimaan. Namun roadmap IHT yang telah ditetapkan pada tahun 2009 ini nampaknya belum mampu diterapkan oleh pemerintah secara penuh dalam aturan tarif cukai yang baru sehingga pada akhirnya tidak akan memberikan hasil yang positif pada tujuan pengurangan jumlah konsumsi rokok masyarakat. Analisa ini hanya menggunakan data tahun 2015.

3) **PENGARUH KEBIJAKAN TARIF DAN HJE TERHADAP PRODUKSI DAN PENJUALAN ROKOK JENIS SKM DI PT HM SAMPOERNA**

oleh Wisnu Nugrahini. Dalam penelitian ini dianalisis pengaruh kebijakan tariff dan HJE terhadap

produksi, penjualan/konsumsi, elastisitas dan penerimaan cukai rokok SKM, untuk data tahun 1998-2002 dengan studi kasus di PT. HM. Sampoerna. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa kebijakan tariff dan HJE tidak berpengaruh terhadap produksi rokok SKM yang diproduksi pabrik golongan besar dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, korelasi antara variable *dependent* dengan *independent* sebesar 70,7%, sedangkan untuk penerimaan diketahui bahwa kebijakan tariff dan HJE berpengaruh terhadap penerimaan cukai rokok SKM yang diproduksi pabrik golongan besar dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, korelasi antara variable *dependent* dengan *independent* sebesar 82,6%.

Pada penelitian ini yang pertama akan dicari persamaan regresi untuk fungsi produksi dan yang kedua, persamaan regresi untuk fungsi penerimaan cukai

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menganalisa pengaruh kebijakan tariff dan HJE terhadap produksi rokok jenis SKM dan penerimaan cukai, yaitu apakah kebijakan tariff dan HJE sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai penerimaan negara sekaligus sebagai alat sosial mengendalikan konsumsi masyarakat terhadap rokok. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data produksi rokok jenis SKM dan penerimaan cukai tahun 2007 sampai tahun 2017.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan meneliti buku, laporan, dokumentasi, arsip yang berhubungan dengan kebijakan penetapan

tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau, realisasi produksi dan penerimaan cukai hasil tembakau, laporan monitoring HJE. Data ini dapat berupa data yang sudah diolah maupun data yang belum diolah. Semua data yang dibutuhkan diperoleh dari Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Data yang dibutuhkan adalah Data Target dan Realisasi penerimaan cukai tahun 2008-2017 serta Data Produksi rokok masing-masing jenis tahun 2008-2017

Pada penelitian ini yang pertama akan dicari persamaan regresi untuk fungsi produksi dan yang kedua, persamaan regresi untuk fungsi penerimaan cukai yaitu:

$$1. Y_t = a + b_1(X_{1t}) + b_2(X_{2t})$$

Dimana:

Y : Produksi

X<sub>2</sub> : tariff cukai gol II

X<sub>1</sub> : Tarif cukai gol I

$$2. Y = a + b_1(X_{1t}) + b_2(X_{2t})$$

Dimana:

Y : Penerimaan

X<sub>2</sub> : Tarif cukai gol II

X<sub>1</sub> : Tarif cukai gol I

#### 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data produksi, data target penerimaan cukai, data kebijakan tariff dan HJE dan data penerimaan cukai rokok SKM dalam kurun waktu kurang lebih 9 tahun anggaran dari TA. 2009 sampai dengan TA. 2017. Hal ini disebabkan karena ketersediaan data yang bisa diberikan oleh Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai dengan rinci per golongan adalah data sejak tahun 2009.

Pembahasan meliputi pembahasan kebijakan tarif dan HJE secara umum kebijakan dari TA 2009 sampai TA 2017, dan pengaruh kebijakan tarif dan HJE terhadap produksi dan pengaruh kebijakan tarif dan HJE terhadap penerimaan negara dari cukai hasil tembakau khususnya rokok jenis SKM dari pabrik golongan I dan golongan II.


#### Pembahasan kebijakan tarif dan HJE secara umum kebijakan dari TA 2009 sampai TA 2017

Sistem tarif yang berlaku saat ini untuk rokok jenis SKM adalah system *ad nataroum* (spesifik) yaitu tarif cukai yang pungutan cukainya dihitung berdasarkan Tarif cukai dalam satuan Rupiah dikalikan dengan Jumlah Spesifik tertentu.

Penetapan kebijakan tariff dan HJE didasarkan pada pertimbangan:

- 1) Kemampuan pasar dalam menyerap produksi hasil tembakau masing-masing pabrik sesuai dengan jenis hasil tembakau yang di produksinya;
- 2) Kemampuan produksi pabrik rokok yang tercermin dalam penggolongan pabrik rokok;
- 3) Penyesuaian harga jual eceran sesuai dengan informasi harga pasaran hasil tembakau;
- 4) Penetapan harga jual eceran minimum per batang;
- 5) Penetapan harga jual eceran dengan pembulatan sampai dengan Rp 25,- : kebawah dan diatas Rp 25,- : keatas (dalam kelipatan Rp 50,00);
- 6) Variasi penetapan harga jual eceran minimum per batang dibuat perbedaan tidak terlalu jauh antar golongan pabrik.

Selama kurun waktu dari TA.2008-2017, tariff dan HJE cenderung ditetapkan meningkat (Gambar 1).



Gambar 1. Grafik Tarif Cukai Rokok Jenis SKM Golongan I dan II dari Tahun 2009-2017


Tujuan pemungutan cukai berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai di samping untuk kepentingan penerimaan Negara, antara lain juga untuk pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban dan keamanan. Disebutkan juga bahwa dalam pemungutan cukai harus diperhatikan prinsip netral yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional.

Tujuan dalam Undang-undang tersebut secara konseptual bertentangan karena di satu sisi Pemerintah menginginkan penerimaan negara dari cukai selalu meningkat, sedangkan di sisi yang lain Pemerintah ingin membatasi konsumsi BKC yang konsekuensinya mungkin mengakibatkan rendahnya produksi BKC dan menurunnya penerimaan Negara dari sector cukai.

Instrumen yang digunakan oleh Pemerintah untuk mewujudkan tujuan dalam Undang-undang telah diatur antara Gambar 2.

lain di pasal 4 ayat 2 yaitu adanya kemungkinan perluasan obyek cukai (ekstensifikasi BKC) dan di pasal 5 ayat 3 tentang perubahan kebijakan tarif maupun di pasal 6 ayat 3 tentang perubahan harga dasar. Namun karena sampai saat ini perluasan obyek cukai masih belum dapat dilakukan maka instrumen yang sering digunakan adalah melalui perubahan kebijakan tarif dan HJE meskipun kadang juga dengan perubahan kebijakan golongan pabrik.

Berdasarkan data empiris ada kecenderungan bahwa tujuan penerimaan Negara (tujuan fiskal) lebih diutamakan dari pada tujuan-tujuan yang lain. Hal ini dapat ditinjau dari perkembangan penetapan target penerimaan negara dari cukai yang ditetapkan naik secara signifikan dari tahun ke tahun (Gambar 2), perkembangan kebijakan tarif cukai dan HJE yang cenderung meningkat terus (Gambar 1).



Gambar 2. Perkembangan Penetapan Target Penerimaan Negara dari Cukai

Dominasi tujuan fiskal tersebut memang tidak dapat dipungkiri, sesuai dengan filosofi utama dan alasan yang sebenarnya pengenaan cukai adalah untuk meningkatkan penerimaan, sedangkan filosofi alternatif adalah untuk mempengaruhi kebiasaan konsumen dan menggunakan kekuatan pasar untuk mempengaruhi pola konsumsi.

Dalam menetapkan kebijakan cukai, untuk negara maju biasanya ada keseimbangan antara tujuan ekonomis seperti penerimaan pemerintah dan tujuan melindungi kesehatan masyarakat. Namun bagi Negara Indonesia yang merupakan Negara berkembang masih belum dapat menerapkan hal tersebut, arah kebijakan Tarif cukai dan HJE rokok jenis SKM masih cenderung pada sisi penerimaan. Hal ini dapat dipahami karena Pemerintah masih membutuhkan sumber pendapatan yang tinggi dan stabil untuk membiayai pengeluaran atau belanja Negara.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat menurut OECD yaitu filosofi utama dan alasan yang sebenarnya untuk pengenaan cukai adalah untuk meningkatkan penerimaan, sedangkan filosofi alternatif adalah untuk mempengaruhi kebiasaan konsumen dan menggunakan kekuatan pasar untuk mempengaruhi pola konsumsi. Berdasarkan filosofi tersebut, sebagian besar negara-negara OECD

menetapkan barang yang dikenakan pungutan cukai dalam tiga kelompok barang yaitu minuman beralkohol, minyak mineral, dan hasil tembakau. Sedangkan menurut pendapat Suparmoko (1986), Secara umum pajak tidak langsung mempunyai kelebihan diantaranya adalah:

- 1) Sebagai sumber penerimaan negara dapat dikatakan bahwa hasilnya lebih stabil dibandingkan dengan hasil dari pemungutan pajak langsung.
- 2) Orang-orang yang berpenghasilan kecil dan sukar untuk dikenai pajak penghasilan dapat diikutsertakan dalam pengumpulan dana yang dikehendaki oleh pemerintah.
- 3) Biaya pemungutannya lebih rendah.
- 4) Teknik pemungutannya sederhana sehingga tidak menyulitkan administrasi pajak.
- 5) Pajak-pajak tidak langsung sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagai salah satu alat pengatur dapat dikendalikan oleh Pemerintah dengan cepat dan relatif mudah.

Menurut pakar ekonomi Adam Smith (1981) yang terkenal dengan teori "*Smith Canons*" kebijakan pajak seharusnya memenuhi prinsip kesamaan/keadilan (*equity*), prinsip kepastian (*certainty*), prinsip kecocokan/kelayakan (*convenience*) dan prinsip ekonomi (*economy*), sedangkan menurut Joseph E.

Stiglitz (1986), pungutan cukai yang berhasil mempunyai ciri *Economic efficiency*, *Administrative simplicity*, *Flexibility*, *Political responsiveness*, *Fairness*.

1) *Economic efficiency*

Pengenaan pajak tidak perlu menimbulkan hal-hal yang destruktif diharapkan mampu memenuhi tujuan-tujuan yang diinginkan. Berdasarkan filosofinya memang hasil tembakau sudah termasuk dalam barang yang dapat dikenakan cukai, sehingga pengenaan cukai pada rokok sudah tidak mengganggu alokasi sumber daya yang sudah efisien.

2) *Administrative simplicity*

*Administrative simplicity* meliputi prinsip *certainty*, *convenience* dan *efficiency*. Pemungutan cukai atas hasil tembakau mempunyai kepastian hukum karena telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Sistem administrasi pemungutannya sederhana, mudah dan tidak mahal. Pemikul beban cukai dalam hal ini konsumen tidak merasakan bahwa harga rokok yang telah dibayar tersebut sudah termasuk pungutan cukai. Pembayaran cukai dilakukan oleh pengusaha rokok dengan cara pemesanan pita cukai baik secara tunai maupun kredit. Jadi pita cukai merupakan bukti pelunasan cukai untuk rokok.

3) *Flexibility*

Kebijakan cukai harus elastis dalam menghadapi berbagai tantangan dan perkembangan perekonomian. Kebijakan cukai dapat digunakan sebagai instrument untuk memenuhi tujuan-tujuan yang diinginkan, apakah tujuan *fiscal* atau *regulerent*. *Flexibility* kebijakan cukai telah terbukti dengan kemampuannya memenuhi target penerimaan cukai

yang selalu ditetapkan naik secara signifikan.

4) *Political responsiveness*

*Political responsiveness* berkaitan dengan kesadaran subyek pajak untuk membayar pajak (*tax compliance*). Sebenarnya pihak yang memikul beban cukai adalah konsumen, sedangkan Pengusaha rokok merupakan pihak yang membayar cukai. Konsumen mungkin tidak merasakan bahwa harga rokok yang telah dibayar tersebut sudah termasuk pungutan cukai, sehingga berapapun harga dan pungutan cukai rokok apabila konsumen sudah mampu dan bersedia membeli, maka cukai tersebut telah ditanggung oleh konsumen. Namun besarnya pungutan cukai menyebabkan harga rokok menjadi semakin tinggi, sehingga hal ini mengakibatkan banyak Pengusaha menggunakan pita cukai palsu atau polos karena ingin agar harga rokok tersebut lebih murah.

5) *Fairness*

Berdasarkan kebijakan yang ada, perlakuan pemerintah terhadap produk rokok jenis sigaret mesin berbeda dengan jenis sigaret tangan. Sebagaimana kita lihat kebijakan tarif dan HJE rokok jenis sigaret mesin yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan SKT, lama jangka penundaan pembayaran SKT 3 bulan sedangkan SKM hanya dua bulan. (tabel .2)

## **Pengaruh Kebijakan Cukai Hasil Tembakau**

### **1) Terhadap Produksi**

Pertama dilakukan analisis tariff cukai baik tariff golongan I maupun tariff golongan II terhadap produksi rokok jenis SKM. Berdasarkan analisis variansi regresi linier yang telah dilakukan, diketahui bahwa kebijakan tarif dan HJE tidak nyata berpengaruh terhadap jumlah

produksi rokok jenis SKM. Dapat dilihat dari p-Value dari hasil analisis yang melebihi 0,05. Artinya bahwa perubahan tariff cukai rokok jenis SKM tidak berpengaruh terhadap produksi rokok jenis SKM. Terdapat korelasi sebesar 76,88% antara variabel-variabel yang dimasukkan terhadap variabel produksi. Tidak ada Rata-rata tarif yang signifikan mempengaruhi Produksi, dilihat dari p-Value yang melebihi 0,05. Maka regresi diulang dengan mengeluarkan salah satu Rata-rata tarif. Persamaan regresinya:

$$Y = 81,9 + 0,168 (X1) + 0,314 (X2)$$

Dimana:

X1= Rata-rata tarif Golongan 1

X2= Rata-rata tarif Golongan 2

Y = Produksi SKM Total

Kedua dilakukan analisis regresi tarif cukai golongan II terhadap produksi rokok jenis SKM. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan tarif dan HJE nyata berpengaruh positif terhadap jumlah produksi rokok jenis SKM golongan II. Dapat dilihat dari p-Value dari hasil analisis yang melebihi 0,05. Artinya bahwa perubahan tariff cukai rokok jenis SKM berpengaruh positif terhadap produksi rokok jenis SKM. Terdapat korelasi sebesar 76,88% antara variabel-variabel yang dimasukkan terhadap variabel produksi, sehingga:

$$Y = 93,4 + 0,5091 (X2)$$

Dimana:

Y = Produksi rokok

X2 = Tarif cukai gol II

Ketiga dilakukan analisis regresi tarif cukai golongan I terhadap produksi rokok jenis SKM. (Tabel 4) Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan tarif dan HJE nyata berpengaruh positif terhadap jumlah produksi rokok jenis SKM golongan I. Dapat dilihat dari p-Value dari hasil analisis yang tidak melebihi 0,05. Artinya bahwa perubahan tariff cukai

rokok jenis SKM berpengaruh positif terhadap produksi rokok jenis SKM. Terdapat korelasi sebesar 76,88% antara variabel-variabel yang dimasukkan terhadap variabel produksi. Namun demikian menurut penulis, persamaan regresi tersebut tidak layak digunakan untuk forecasting produksi rokok SKM di waktu-waktu yang akan datang mengingat korelasi yang hanya berkisar 75%. Besarnya sama, artinya perubahan efek akibat ada/tidaknya Rata-rata tarif golongan 1 dan/atau Rata-rata tarif golongan 2 sangat kecil. Sebagai kesimpulan, yang layak dimasukkan adalah Rata-rata tarif golongan 1 mempengaruhi produksi rokok.

Kebijakan tariff cukai golongan I berpengaruh nyata secara positif terhadap produksi rokok jenis SKM, artinya setiap kenaikan tariff dan HJE akan mengakibatkan kenaikan produksi rokok jenis SKM golongan I. Hal ini mungkin tidak sesuai dengan hukum penawaran yaitu apabila harga barang naik maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik pula, karena harga tersebut bukan merupakan kesepakatan pasar antara pembeli dan penjual akan tetapi karena adanya intervensi pemerintah dalam pasar melalui kebijakan tarif dan HJE dan kebijakan cukai bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi produksi karena produksi merupakan output dari input dan teknologi. Input produksi diantaranya adalah tenaga kerja, modal dan sumber daya alam.

## 2) Terhadap Penerimaan

Data rata-rata penerimaan cukai rokok SKM berdasarkan kebijakan tarif dan HJE dari TA. 2008 – 2017 tertera di tabel 4.8. Untuk tujuan analisa variansi diperlukan data penerimaan dan data tariff dan HJE rokok SKM golongan I dan golongan II tahun 2008-2017. Variabel-variabel tersebut diasumsikan sebagai variable yang mempengaruhi Penerimaan

cukai rokok, sedangkan variable-variabel yang lain diasumsikan tetap (*ceteris Paribus*). Analisa variansi dilakukan dengan menggunakan regresi linier.

Tabel 2.  
Hasil Analisa Statistic Produksi Dengan Regresi Linier (Pvalue 5%)

	X tarif Gol I, Gol II	Rata-rata tarif Gol I	Rata-rata tarif Gol I
F	13.11	25.35	25.95
P	0.000	0.000	0.000
R2	19.98	19.30	19.67
R(adj)	18.46	18.54	18.65

Tabel 3.  
Hasil Analisa Statistic Penerimaan Dengan Regresi Linier (Pvalue 5%)

	X tarif Gol I, Gol II	Rata-rata tarif Gol I	Rata-rata tarif Gol I
F	56.26	110.92	155.32
P	0.000	0.000	0.000
R2	94.94	94.06	59.44
R(adj)	94.25	93.22	59.05

Tabel 4.  
Data Penerimaan Cukai Rokok Jenis SKM Berdasarkan Kebijakan Tarif dan HJE TA. 2008 – 2017

Tahun	Rata-rata tarif Gol I	Rata-rata tarif Gol II	Cukai SKM Total
2009	276.6667	173.3333	43.59083
2010	276.6667	173.3333	47.71304
2011	311.6667	208.3333	56.16379
2012	350	276.6667	68.91858
2013	365	265	83.21508
2014	365	265	88.76354
2015	415	285	101.1665
2016	480	320	115.1366
2017	447.5	335	126.2123

Variabel bebas

X1 = Rata-rata tarif Golongan 1

X2 = Rata-rata tarif Golongan 2

Y = Penerimaan Cukai SKM Total

Berdasarkan analisa variansi dengan menggunakan regresi linier sederhana antara variabel tariff cukai terhadap

penerimaan cukai, diketahui bahwa kebijakan tariff cukai secara signifikan berpengaruh nyata terhadap penerimaan cukai dari rokok jenis SKM. Terdapat korelasi sebesar 93,22% antara variabel kebijakan tariff cukai terhadap variabel penerimaan cukai rokok. Setiap perubahan

Rata-rata tarif golongan 1, akan mempengaruhi besaran Cukai yang diterima sebesar +0,3983. Artinya, setiap penambahan 1 rupiah Rata-rata tarif golongan 1 akan menambah besaran Cukai yang diterima sebesar 0,3983 triliun rupiah (398,3 milyar rupiah).

Hasil persamaannya atau fungsi penerimaannya adalah:

$$Y = - 64 + (0,3983) X_1$$

Dimana:

Y = Penerimaan cukai

X<sub>1</sub> = Kebijakan tariff gol I (beban cukai)

Sejak kurun waktu sepuluh tahun terakhir, target penerimaan cukai dinaikkan secara signifikan dari tahun anggaran 2007 sampai tahun anggaran 2017. Target tersebut secara keseluruhan hampir setiap tahunnya dapat dicapai bahkan dapat melampaui penerimaan yang ditargetkan. (Tabel 1) Hal ini dapat dimaklumi karena filosofi utama dan alasan yang sebenarnya untuk pengenaan cukai menurut OECD adalah untuk meningkatkan penerimaan. Demikian juga menurut Permana Agung bahwa salah satu karakteristik atau keunikan pemungutan cukai adalah *set of obyektiveness* yaitu pemungutan cukai tersebut tergantung dari tujuan, apakah untuk penerimaan atau yang lainnya.

Dengan asumsi bahwa permintaan terhadap rokok adalah inelastis, berapapun tingkat harga rokok, jumlah rokok yang dikonsumsi adalah tetap, maka beban cukai yang cukup tinggi akan dapat meningkatkan penerimaan cukai karena penerimaan cukai merupakan hasil kali dari beban cukai (tarif x HJE) dengan jumlah rokok yang dikonsumsi. Pemerintah dalam hal ini menggunakan

instrument kebijakan tariff cukai dan HJE untuk mencapai tujuan fiscal atau untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sesuai definisi pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi yang lebih lengkap menurut Boediono, pajak adalah iuran rakyat kepada Negara, berdasarkan Undang-Undang, yang dapat dipaksakan, dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh Pemerintah, gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang social ekonomi.

Saat ini tarif cukai yang dikenakan terhadap rokok jenis SKM produksi pabrik golongan besar masih sebesar 52%, padahal menurut UU nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, tarif maksimal cukai hasil tembakau adalah 57% apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran (HJE), maka masih ada kemungkinan untuk menaikkan tarif cukai tersebut dari 52% sampai 57% apabila arah kebijakan masih cenderung pada penerimaan negara.

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penelitian dari data-data empiris dan dikaitkan dengan tinjauan teoritis, penulis menyimpulkan bahwa:

- 1) Saat ini Pemerintah masih mengutamakan tujuan fiscal yaitu untuk peningkatan penerimaan negara dibandingkan dengan tujuan lain. Hal ini ditunjukkan dengan tuntutan target penerimaan yang cukup tinggi dan hasil analisis yang sangat signifikan terhadap produksi maupun penerimaan cukai.
- 2) Berdasarkan analisis variansi diketahui bahwa kebijakan tariff dan HJE tidak berpengaruh terhadap produksi rokok SKM yang diproduksi pabrik golongan I dan II dengan pvalue sebesar 5%, korelasi antara variable *dependent* dengan *independent* sebesar 76,8%, namun tariff golongan I berpengaruh secara signifikan terhadap produksi. Persamaan regresinya  $Y = 72,4 + 0,4132(X_1)$ , dimana Y adalah Produksi dan  $X_1$  adalah Tarif Cukai gol I.
- 3) Berdasarkan analisis variansi diketahui bahwa kebijakan tariff dan HJE berpengaruh positif terhadap penerimaan cukai rokok SKM yang diproduksi pabrik golongan I dengan pvalue sebesar 5%, korelasi antara variable *dependent* dengan *independent* sebesar 93,% dan mempunyai persamaan regresi  $Y = - 64 + (0,3983) X_1$ , dimana Y adalah Penerimaan cukai dan  $X_1$  adalah Tarif cukai gol I.

### 5.2 Rekomendasi

Rekomendasi berdasarkan penelitian ini maka:

- 1) Tarif cukai masih bisa ditingkatkan dari 52% sampai maksimal 57% sesuai ketentuan Undang-undang tentang cukai, jika memang pemerintah menitikberatkan kepada fungsi pengawasan dan pembatasan konsumsi,
- 2) Perlu kajian yang lebih komprehensif dengan menambah variable-variabel yang mempengaruhi produksi dan penerimaan antara lain ketersediaan bahan baku rokok, tenaga kerja, kurs dolar, dan factor-faktor lainnya.
- 3) Perlu kajian apakah penerimaan cukai yang menjadi titik berat tujuan pengenaan cukai sebanding atau lebih besar dari pada biaya yang dibutuhkan untuk kesehatan akibat dampak konsumsi rokok.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Mikro*, BPFE, Edisi Pertama, Yogyakarta, 1987
- Bird Richard, Oliver Oldman, *Taxation in Developing Countries*, The John Hopkins University Press, 4th ed, Baltimore, 1992
- Boediono, *Ekonomi Makro*, BPFE, Edisi keempat, Yogyakarta, 1998
- Boediono, *Perpajakan Indonesia*, Diadit Media, Jakarta, 2000
- Brotodiharjo, R, Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi Pertama, Buku Pertama, Cetakan Pertama, PT. Eresco, Bandung, 1991.
- Brotodiharjo, R, Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, Cetakan ke 18, edisi 3, 1995
- Crossen, Sijbren, *Excise Systems, A Global Study of The Selective Taxation of Goods and Services*, The John Hopkins University Press, --, 1997
- Crossen, Sijbren, *The Case for Selective Taxes on Goods and Services in Developing Countries*, World Development, 1978
- Due, John F., *Indirect Taxation in Developing Economics*, The John Hopkins University Press, Baltimore, London, 1980, Revised Edition
- Seligman, E. R. A., *Essays on Taxation*, New York 10th ed, 1925
- Smith, Adam, *The Wealth of Nations*, Indianapolis ; Liberty Classics, vol II, 1981
- Stiglitz, Joseph E., *Economics of the Public Sector*, W.W. Norton & Company, New York, 1986
- Sumitro, R., *Asas-asas dan Dasar Perpajakan 1*, Refika Aditama, Eresco, Bandung, 1998
- Suparmoko, M., *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, BPFE, Yogyakarta, edisi ke empat, 1986 hal 146-152
- Permana Agung, "Optimalisasi Tarif Cukai Tembakau Suatu Analisis dengan Kurva Laffer", *Jurnal Keuangan dan Moneter* vol.2 No.1, Desember 1994.
- Kusumasto, S., "Kebijakan Penetapan Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran Sigaret Kretek Mesin dan Pengaruhnya pada Penerimaan Cukai", thesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 1998
- Kuswandonno, A. A Study of Government Policy on Cigaret Excise in Indonesia, Paper, *University of Colorado at Boulder*, 1996
- PT. HM. Sampoerna, Annual Report, beberapa tahun penerbitan.
- , Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai (LN tahun 1995 Nomor 76) yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 38 tahun 2007
- DJBC, Himpunan Peraturan/Instruksi Direktorat ndar Jenderal Bea dan Cukai, beberapa tahun penerbitan
- DJBC, Laporan Tahunan DJBC, beberapa tahun penerbitan

Lampiran:

Hasil Regresi

**Regression Analysis: Produksi SKM Total versus Rata-rata tarif gol I, Rata-rata tarif gol II**

Analysis of Variance

Source	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
Regression	2	7291.8	3645.90	14.30	0.005
Rata-rata tarif gol I	1	109.5	109.49	0.43	0.537
Rata-rata tarif gol II	1	255.8	255.79	1.00	0.355
Error	6	1529.4	254.90		
Lack-of-Fit	4	1377.2	344.29	4.52	0.189
Pure Error	2	152.2	76.11		
Total	8	8821.2			

Model Summary

S	R-sq	R-sq(adj)	R-sq(pred)
15.9655	82.66%	76.88%	53.05%


Coefficients

Term	Coef	SE Coef	T-Value	P-Value	VIF
Constant	81.9	30.6	2.67	0.037	
Rata-rata tarif gol I	0.168	0.257	0.66	0.537	10.66
Rata-rata tarif gol II	0.314	0.313	1.00	0.355	10.66

Regression Equation

Produksi SKM Total = 81.9 + 0.168 Rata-rata tarif gol I + 0.314 Rata-rata tarif gol II

Gambar 3. Hasil Analisa Regresi Linier Data Produksi Dengan Rata-Rata Tariff Gol I dan II.



Gambar 4. Grafik Normal Probability Plot Total Produksi SKM

Keterangan:

Tidak ada Rata-rata tarif yang signifikan mempengaruhi Produksi, dilihat dari p-Value yang melebihi 0,05. Maka regresi diulang dengan mengeluarkan salah satu Rata-rata tarif. Persamaan regresinya:

$$Y = 81,9 + 0,168 (X1) + 0,314 (X2)$$

Dimana :

X1 = Rata-rata tarif Golongan 1

X2 = Rata-rata tarif Golongan 2

Y = Produksi SKM Total

**Regression Analysis: Produksi SKM Total versus Rata-rata tarif gol II**

Analysis of Variance

Source	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
Regression	1	7182.3	7182.31	30.68	0.001
Rata-rata tarif gol II	1	7182.3	7182.31	30.68	0.001
Error	7	1638.9	234.12		
Lack-of-Fit	5	1486.6	297.33	3.91	0.216
Pure Error	2	152.2	76.11		
Total	8	8821.2			

Model Summary

S	R-sq	R-sq(adj)	R-sq(pred)
15.3011	81.42%	78.77%	72.02%

Coefficients

Term	Coef	SE Coef	T-Value	P-Value	VIF
Constant	93.4	24.1	3.88	0.006	
Rata-rata tarif gol II	0.5091	0.0919	5.54	0.001	1.00

Regression Equation

Produksi SKM Total = 93.4 + 0.5091 Rata-rata tarif gol II


Gambar 5. Hasil Analisa Regresi Linier data Produksi dengan Rata-rata tariff gol II

$$Y = 93,4 + 0,5091 (X_2)$$

Dimana:

Y = Produksi rokok

X<sub>2</sub> = Tarif cukai gol II



Gambar 6. Grafik Normal Probability Plot Produksi SKM vs Tarif Gol II

Keterangan:

Dilihat dari p-Value sebesar 0,001 (dibawah 0,05), maka Rata-rata tarif golongan 1 berpengaruh secara signifikan terhadap produksi rokok jenis SKM. Nilai R-square Adjusted hanya berkisar 75 persen (76,87 %).

**Regression Analysis: Produksi SKM Total versus Rata-rata tarif gol I**

Analysis of Variance

Source	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
Regression	1	7036.0	7036.02	27.59	0.001
Rata-rata tarif gol I	1	7036.0	7036.02	27.59	0.001
Error	7	1785.2	255.02		
Lack-of-Fit	5	1632.9	326.59	4.29	0.200
Pure Error	2	152.2	76.11		
Total	8	8821.2			

Model Summary

S	R-sq	R-sq(adj)	R-sq(pred)
15.9695	79.76%	76.87%	63.54%


Coefficients

Term	Coef	SE Coef	T-Value	P-Value	VIF
Constant	72.6	29.2	2.49	0.042	
Rata-rata tarif gol I	0.4132	0.0787	5.25	0.001	1.00

Regression Equation

Produksi SKM Total = 72.6 + 0.4132 Rata-rata tarif gol I

Gambar 7. Hasil Analisa Regresi Linier data Produksi dengan Rata-rata tariff gol I



Gambar 8. Grafik Normal Probability Plot Produksi SKM vs Tarif Gol I

**Keterangan:**

Dilihat dari p-Value sebesar 0,001 (dibawah 0,05), maka Rata-rata tarif golongan 1 berpengaruh secara signifikan terhadap besaran produksi rokok jenis SKM. Nilai R-square Adjusted hanya berkisar 75 persen (78,77%).

Dari hasil kedua regresi tersebut nilai R-square Adjusted besarnya sama, artinya perubahan efek akibat ada/tidaknya Rata-rata tarif golongan 1 dan/atau Rata-rata tarif golongan 2 sangat kecil.

Sebagai kesimpulan, yang layak dimasukkan adalah Rata-rata tarif golongan 1 mempengaruhi produksi rokok.

**Uji asumsi homoskedastisitas**

H0: residual bersifat homoskedastis

H1: residual bersifat heteroskedastis

Variabel bebas

X1 = Rata-rata tariff Golongan 1

X2 = Rata-rata tariff Golongan 2

Faktor yang mempengaruhi Cukai SKM Total

Y = Cukai SKM Total

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,552	6,421		-,242	,817
Rata-rata tarif gol 1	-,063	,054	-1,108	-1,163	,289
Rata-rata tarif gol 2	,115	,066	1,666	1,749	,131

a. Dependent Variable: ABS\_RES1

Nilai Sig. > alpha (0,05), maka asumsi homoskedastisitas terpenuhi

Variabel bebas

X1 = Rata-rata tariff Golongan 1

Faktor yang mempengaruhi Cukai SKM Total

Y = Cukai SKM Total

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-9,781	6,431		-1,521	,172
Rata-rata tarif gol 1	,041	,017	,670	2,390	,048

a. Dependent Variable: ABS\_RES2

Nilai Sig. > alpha (0,05), maka asumsi homoskedastisitas terpenuhi

Variabel bebas

X1 = Rata-rata tariff Golongan 1

X2 = Rata-rata tariff Golongan 2

Faktor yang mempengaruhi Produksi SKM Total

Y = Produksi SKM Total

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,891	12,784		,461	,661
Rata-rata tarif gol 1	-,079	,107	-,869	-,739	,488
Rata-rata tarif gol 2	,135	,131	1,215	1,033	,342

a. Dependent Variable: ABS\_RES3

Nilai Sig. > alpha (0,05), maka asumsi homoskedastisitas terpenuhi

Variabel bebas

X2 = Rata-rata tariff Golongan 2

Faktor yang mempengaruhi Produksi SKM Total

Y = Produksi SKM Total

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,293	12,348		-,024	,982
Rata-rata tarif gol 2	,045	,047	,341	,961	,369

a. Dependent Variable: ABS\_RES4

Nilai Sig. > alpha (0,05), maka asumsi homoskedastisitas terpenuhi